



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 771/KMK.05/2017

TENTANG

**PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, DAN
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PADA
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 jo. Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.05/2014;
- b. bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Surat Nomor: 255/M/XI/2016 tanggal 8 Desember 2016, telah mengajukan usulan perubahan remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa usulan remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah disertai pertimbangan proporsionalitas, kepatutan, kesetaraan, dan kinerja operasional Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan kembali remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang sebelumnya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.05/2014;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

PERTAMA

: Menetapkan remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

de



MENTERI PENDIDIKAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- KETIGA : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA terdiri atas gaji, honorarium, dan insentif kinerja.
- KEEMPAT : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan gaji tertinggi yang diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai dalam *grade* yang sama.
- KELIMA : Besaran gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang diberikan kepada masing-masing Pejabat Pengelola/Pegawai dalam *grade* yang sama ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor dengan memperhatikan golongan, nilai jabatan, tanggung jawab dan/atau masa kerja.
- KEENAM : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersumber dari RM dan PNBP.
- KETUJUH : Gaji yang bersumber dari RM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM merupakan gaji dan tunjangan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Dalam hal terdapat selisih antara gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dan gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi membayar selisih dimaksud yang bersumber dari PNBP.
- KESEMBILAN : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus Non PNS yang bersumber dari RM dan/atau PNBP.
- KESEPULUH : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN, ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang besarnya paling tinggi disetarakan dengan Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus PNS dengan memperhatikan skala *grade*, golongan, nilai jabatan, tanggung jawab dan/atau masa kerja.
- KESEBELAS : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Dewan Pengawas yang bersumber dari PNBP.

Be



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEDUABELAS

: Insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai yang bersumber dari PNBP berdasarkan capaian *Key Performance Indicator* (KPI) tahun berjalan yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja.

KETIGABELAS

: Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS ditandatangani antara Pejabat Pengelola/Pegawai dengan masing-masing atasan langsung yang bersangkutan.

KEEMPATBELAS

: Khusus untuk Rektor, selain kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS, Rektor menandatangani kontrak kinerja dengan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KELIMABELAS

: Besaran insentif kinerja bagi Pejabat Pengelola/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS, ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor dengan mengacu pada *range* besaran insentif kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEENAMBELAS

: Insentif kinerja bagi Pejabat Pengelola/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS, yang diangkat dalam jabatan tenaga pendidik tidak diberikan atas capaian kinerja yang telah dihargai dari tunjangan profesi yang bersumber dari RM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETUJUHBELAS

: Dalam hal capaian KPI Pejabat Pengelola/Pegawai melebihi target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS, Rektor dapat memberikan insentif kinerja atas kelebihan capaian KPI.

KEDELAPANBELAS

: Khusus untuk Rektor, dalam hal capaian KPI Rektor melebihi target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPATBELAS, Rektor dapat mengusulkan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapatkan persetujuan pemberian insentif kinerja atas kelebihan capaian KPI.

KESEMBILANBELAS

: Insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Dewan Pengawas yang bersumber dari PNBP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari insentif kinerja yang diterima Rektor;
- b. Anggota Dewan Pengawas sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari insentif kinerja yang diterima Rektor; dan
- c. Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari insentif kinerja yang diterima Rektor.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- KEDUAPULUHTUJUH : Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengikutsertakan Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai sebagai peserta pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEDUAPULUHDELAPAN : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini, tidak berlaku bagi pekerja pada Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja dengan pihak ketiga (*outsourcing*).
- KEDUAPULUHSEMBILAN : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Menteri Keuangan.
- KETIGAPULUH : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian remunerasi kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- KETIGAPULUHSATU : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGAPULUHDLA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KEDUAPULUH** : Insentif kinerja Rektor yang menjadi dasar perhitungan pemberian insentif kinerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILANBELAS, dibatasi paling tinggi sebesar insentif kinerja yang diterima Rektor dengan capaian KPI 100% (seratus persen).
- KEDUAPULUHSATU** : Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas dapat diberikan pesangon berupa santunan purna jabatan.
- KEDUAPULUHDUA** : Pesangon berupa santunan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHSATU diberikan dengan mengikutsertakan dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi/iurannya ditanggung oleh Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang ditetapkan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari gaji/honorarium dalam satu tahun.
- KEDUAPULUHTIGA** : Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai dapat diberikan remunerasi bulan ketigabelas dengan Keputusan Rektor.
- KEDUAPULUHEMPAT** : Remunerasi bulan ketigabelas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHTIGA, dibayarkan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali remunerasi yang telah dibayarkan pada bulan sebelum pembayaran remunerasi ketigabelas dengan memperhatikan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- KEDUAPULUHLIMA** : Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat diberikan tunjangan uang makan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Bagi yang berstatus PNS diberikan tunjangan uang makan yang bersumber dari RM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - Bagi yang berstatus Non PNS diberikan tunjangan uang makan yang bersumber dari PNBK dengan Keputusan Rektor yang besarnya paling tinggi setara dengan Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus PNS yang setingkat.
- KEDUAPULUHENAM** : Pejabat Pengelola dan Pegawai yang diangkat dalam jabatan akademik Guru Besar diberikan tunjangan kehormatan profesor yang bersumber dari RM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

7. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
9. Rektor Universitas Negeri Semarang, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Jawa Tengah, Kementerian Keuangan;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2017

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

td.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



Arif



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 771/KM/05/2017
TENTANG PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT
PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PADA
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI

DAFTAR REMUNERASI BAGI DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

(dalam Rupiah/per bulan)

| NO | JABATAN | HONORARIUM | INSENTIF | | TOTAL REMUNERASI MAKSIMAL |
|----|---------------------------|------------|----------|----------------|------------------------------|
| | | | MINIMAL | MAKSIMAL | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1 | Ketua Dewan Pengawas | 3.458.000 | 0 | s.d. 8.069.000 | 11.527.000 |
| 2 | Anggota Dewan Pengawas | 3.112.000 | 0 | s.d. 7.262.000 | 10.374.000 |
| 3 | Sekretaris Dewan Pengawas | 1.297.000 | 0 | s.d. 3.026.000 | 4.323.000 |

DAFTAR REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

(dalam Rupiah/per bulan)

| NO | JABATAN | GAJI | INSENTIF *) | | TOTAL REMUNERASI MAKSIMAL |
|----|----------|------------|-------------|-----------------|------------------------------|
| | | | MINIMAL | MAKSIMAL | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1 | Rektor | 22.385.000 | 5.043.000 | s.d. 30.258.000 | 52.643.000 |
| 2 | Grade 16 | 20.486.000 | 4.371.000 | s.d. 26.228.000 | 46.714.000 |
| 3 | Grade 15 | 18.767.000 | 3.630.000 | s.d. 21.781.000 | 40.548.000 |
| 4 | Grade 14 | 16.264.000 | 3.036.000 | s.d. 18.217.000 | 34.481.000 |
| 5 | Grade 13 | 11.871.000 | 2.524.000 | s.d. 15.141.000 | 27.012.000 |
| 6 | Grade 12 | 10.796.000 | 2.108.000 | s.d. 16.863.000 | 27.659.000 |

11



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

| NO | JABATAN | GAJI | INSENTIF *) | | TOTAL REMUNERASI MAKSIMAL |
|----|----------|-----------|-------------|-----------------|------------------------------|
| | | | MINIMAL | MAKSIMAL | |
| 7 | Grade 11 | 8.950.000 | 1.772.000 | s.d. 14.179.000 | 23.129.000 |
| 8 | Grade 10 | 8.420.000 | 1.474.000 | s.d. 8.847.000 | 17.267.000 |
| 9 | Grade 9 | 7.678.000 | 1.224.000 | s.d. 9.794.000 | 17.472.000 |
| 10 | Grade 8 | 6.856.000 | 1.021.000 | s.d. 8.172.000 | 15.028.000 |
| 11 | Grade 7 | 6.287.000 | 848.000 | s.d. 5.089.000 | 11.376.000 |
| 12 | Grade 6 | 5.469.000 | 706.000 | s.d. 4.233.000 | 9.702.000 |
| 13 | Grade 5 | 4.973.000 | 612.000 | s.d. 3.673.000 | 8.646.000 |
| 14 | Grade 4 | 4.835.000 | 532.000 | s.d. 3.190.000 | 8.025.000 |
| 15 | Grade 3 | 4.434.000 | 461.000 | s.d. 2.766.000 | 7.200.000 |
| 16 | Grade 2 | 4.331.000 | 401.000 | s.d. 2.407.000 | 6.738.000 |
| 17 | Grade 1 | 4.074.000 | 350.000 | s.d. 2.100.000 | 6.174.000 |

Keterangan:

*) insentif dengan capaian KPI = 100%, Rektor sebesar Rp. 20.172.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,


tttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Bagian T.U. Kementerian



ARIF BUNTORO YUWONO
NIP. 197109121997031001